

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAH
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
BIRO AKADEMIK, PERENCANAAN, DAN UMUM

Nomor POS AP	42/IT9.1/KM.01.00/2025
Tgl. Pembuatan	2 September 2025
Tanggal Revisi/ Revisi ke-	-
Tgl. Efektif	6 September 2025
Disahkan Oleh	Plt. Kepala Biro Akademik, Perencanaan, dan Umum,  Eko Feri Kurniawan NIP 197511231999031004
Nama POS AP	Pengajuan Beasiswa KIP-Kuliah

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
- Permenristekdikti Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Republik Indonesia. 2025;
- Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 142/IT9/KM.01.00/2025 Tentang Pedoman Beasiswa Mahasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Institut Teknologi Sumatera Tahun 2025.

Keterkaitan:

- POS AP Kerjasama Mitra Beasiswa

Kualifikasi Pelaksana:

- Pendidikan minimal S1;
- Memiliki pengalaman dalam mengolah data;
- Sikap tekun, teliti, responsif dan dapat bekerja sama.

Peringatan:

- Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan;
- Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Peralatan/Perlengkapan:




- Komputer/Pencetak/Pemindai;
- Jaringan Internet;
- Lembar Kerja;
- ATK.

Pencatatan dan Pendataan:

- Data tercatat/terarsip secara elektronik dalam sistem penyimpanan data beasiswa dalam platform daring;
- Rekap dalam bentuk cetak dan digital tersimpan secara elektronik dan manual dalam basis data tim beasiswa.

POS AP Pengajuan Beasiswa KIP-Kuliah

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		PPAPT	Rektor	Kemahasiswaan Itera	Puslapdik	Pendaftar KIP K	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)	
1	Memberikan informasi beasiswa secara resmi melalui surat maupun web https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/						Surat Pemberitahuan	1 hari	Surat	
2	Melakukan pendaftaran pada web https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/						Dokumen Persyaratan Penerima KIP K 1. Penerima KIP Pendidikan Menengah dan/atau; 2. Keluarga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) / Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan/atau; 3. Kelompok masyarakat dalam data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (PPKE) Desil 3	Sesuai periode SNPMB	Dokumen Pelamar Beasiswa KIP K	Pelamat KIP K Submit Mandiri pada laman https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/
3	Melihat pengumuman hasil SNPMB (SNBP, SNBT dan Seleksi Mandiri PTN) dan Pengisian Data Induk Mahasiswa (DIM)						Memasukkan nomor pendaftaran jalur dan tanggal lahir untuk membuka pengumuman	14 hari	Pengumuman Hasil SNPMB	
4	Melakukan verifikasi dan seleksi penentuan calon penerima beasiswa KIP K						Surat Pemberitahuan	2 hari	Daftar Mahasiswa	

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
5	Memberikan pengumuman Seleksi Calon Penerima Beasiswa KIP K					Data nama mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah	1 hari	Pengumuman penerima beasiswa	
6	Memberikan Informasi dan menetapkan penerima beasiswa KIP-Kuliah				Draft surat keputusan	1 hari	Surat keputusan		
7	Memberikan Informasi secara resmi melalui web https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/					Surat Keputusan	1 hari	Informasi pada web	